


The Position and Function of the Election Supervisory Agency in the Indonesian Constitutional System: A Case Study of the Dispute Over the 2024 Presidential and Vice Presidential General Elections

Kedudukan Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Sengketa Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024

William Marcus Sebastian^{1*}, Jantje Tjiptabudy², Andress Deny Bakarbesy³

¹ Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3} Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : williammarkusebastian@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Elections are vital in democracy, enabling people to choose leaders. In Indonesia, the General Election Supervisory Body (Bawaslu) ensures transparency, integrity, and fairness in every election stage, nationally and regionally. Its role is crucial for overseeing the 2024 Presidential and Vice-Presidential Elections to guarantee free and fair processes.

Purposes of the Research: This study aims to analyze Bawaslu's legal standing within Indonesia's constitutional framework and evaluate the supervisory mechanisms implemented by Bawaslu for the 2024 Presidential and Vice-Presidential Elections.

Methods of the Research: The study adopts a normative juridical approach by examining various relevant laws and regulations, particularly Law Number 7 of 2017 on Elections. Additionally, a case study approach is utilized to gain a deeper understanding of the challenges faced by Bawaslu in performing its oversight duties.

Results Main Findings of the Research: This study finds that Bawaslu's legal standing as an independent election oversight institution is clearly established in Law Number 7 of 2017. Despite its authority to address violations, challenges like evidence sufficiency and bias allegations persist, often escalating cases to the Constitutional Court. Reforming oversight mechanisms is essential to strengthen accountability and public trust in elections.

Keywords: The Electoral Supervisory Board; Legal Standing; 2024 Presidential and Vice Presidential Elections.

Abstrak

Latar Belakang: Pemilu sangat penting dalam demokrasi, memungkinkan masyarakat memilih pemimpin. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan transparansi, integritas, dan keadilan di setiap tahap pemilu, baik di tingkat nasional maupun regional. Perannya sangat krusial untuk mengawasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 guna menjamin proses yang bebas dan adil.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Bawaslu dalam kerangka konstitusional Indonesia dan mengevaluasi mekanisme pengawasan yang diterapkan Bawaslu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Hasil Temuan Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan hukum Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski berwenang menangani pelanggaran, tantangan seperti kekurangan bukti dan dugaan bias masih terjadi, sering kali berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Reformasi mekanisme pengawasan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum; Kedudukan Hukum; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Submitted: 2025-01-10

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: William Marcus Sebastian, Jantje Tjiptabudy, and Andress Deny Bakarbesy. "The Position and Function of the Election Supervisory Agency in the Indonesian Constitutional System: A Case Study of the Dispute Over the 2024 Presidential and Vice Presidential General Elections." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 64-74. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.2812>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pemilu adalah pilar utama dalam demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan perwakilan mereka di tingkat pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang teguh, seperti kebebasan berpendapat dan hak untuk memilih, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah negara. ¹Namun, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan mulus, sering kali terjadi tantangan dan sengketa yang kompleks yang dapat mempengaruhi integritas dan hasilnya.

Salah satu tantangan utama dalam pemilu adalah adanya berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan kampanye hitam. Seperti kasus dimana Bawaslu mencatat ada 1.200 pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum 2024, dengan pelanggaran etika menjadi yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh ketidakpatuhan pegawai negeri. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan di tempat pemungutan suara (TPS). ²Politik uang, yang melibatkan penyalahgunaan dana untuk mempengaruhi hasil pemilu, sering kali menjadi masalah serius yang mengancam proses demokrasi yang sehat. Sementara itu, intimidasi terhadap pemilih dan praktik kampanye hitam, yang mencakup fitnah dan manipulasi informasi, dapat merusak proses pemilu yang seharusnya adil dan transparan.

Pemilu juga mendorong partisipasi dari warga negara dalam proses politik. Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan keterlibatan rakyat dalam pembentukan masa depan negara mereka. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana rakyat memilih presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin pemerintahan. Hak setiap rakyat untuk memilih sangat penting dan berpengaruh. Rakyat berdaulat dan berkesempatan untuk menentukan pilihan mereka secara langsung, bebas, rahasia, dan mandiri ³

Bawaslu merupakan lembaga independen yang memiliki peran vital dalam memantau jalannya proses pemungutan suara dalam suatu negara. Fungsi utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. Keberadaan Badan Pengawas, Bawaslu melakukan pengawasan yang

¹ Grace Eirin, *Pasal UUD 1945 Yang Berkenan Dengan Demokrasi Pancasila*, 13 November 2024, https://bobo.grid.id/read/083943239/pasal-uud-1945-yang-berkenaan-dengan-demokrasi-pancasila-materi-pkkn?page=all#google_vignette

² Agencies (The Jakarta Post), *Bawaslu flags 1.200 violations during 2024 election*, 15 Februari 2024, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/15/bawaslu-flags-1200-violations-during-2024-election.html>.

³ Razak, A. d. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah 2013), h. 1

efektif dan efisien agar pemilu berlangsung tanpa kecurangan atau pelanggaran dan menemukan cara-cara pencegahan yang terbaik. Namun, masih terdapat berbagai kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah, seperti politik uang, kampanye hitam, fitnah, pemalsuan suara, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa kinerja BAWASLU tidak efektif dan harus ditingkatkan di setiap tahap pengawasan yang dilaksanakan. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Sebagai lembaga independen, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan aturan pemilu, serta menangani keluhan dan sengketa pemilu.

Sengketa pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi yang di meliputi diskriminasi, pelanggaran etika kampanye, pemalsuan suara, ketidakpatuhan terhadap aturan, ketidakpuasan publik, ketidakstabilan politik, serta masalah teknis dan administrasi. Seperti perjalanan gugatan Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Moch Mahfud MD, mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Maret 2024.⁴ Penyebab sengketa pemilu tersebut kadang sangat kompleks dan dapat dipicu oleh beberapa faktor. Ada banyak kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi karena pengawasan yang kurang ketat, seperti politik uang, intimidasi, gangguan-gangguan yang mengganggu kelancaran pemungutan suara, penyebaran informasi palsu kepada masyarakat, penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan kampanye hitam yang berisi hinaan, fitnah, adu domba, hasutan, dan lainnya.

Studi kasus sengketa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menjadi cerminan konkret dari peran Bawaslu dalam menghadapi tantangan ini. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menyoroti kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga perlunya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilu untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menjadi perhatian luas di Indonesia, terutama karena melibatkan tiga pasangan calon: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Nomor Urut 01), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Nomor Urut 03), dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Nomor Urut 02). Dalam kasus ini, pasangan calon nomor urut 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalil adanya pelanggaran konstitusi dan praktik nepotisme.

Isu utama dalam gugatan adalah pencalonan Gibran Rakabuming yang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat usia minimum untuk menjadi calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan pemilu. Di samping itu, mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) dan netralitas pejabat publik, termasuk kepala desa, dalam pemilu.

Bawaslu memberikan keterangan kepada MK bahwa lembaga tersebut telah melakukan lebih dari 141.008 upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Namun, beberapa laporan pelanggaran tidak diregistrasi karena dianggap tidak memenuhi syarat formal. Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan

⁴ Wilda Hayatun Nufus, *Perjalanan Sengketa Pilpres MK : Gugatan 01 Dan 03 Hingga 4 Menteri Beri Keterangan*, 19 April 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7299714/perjalanan-sengketa-pilpres-mk-gugatan-01-03-hingga-4-menteri-beri-keterangan>.

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu ditempatkan sebagai lembaga pengawas Pemilu yang independen dan di luar struktur KPU. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa Bawaslu setara dengan KPU dan berada di luar standar *Electoral Management Body (EMB)* yang umum di negara lain. Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, termasuk pencegahan politik uang dan pengawasan terhadap netralitas aparat sipil negara, TNI, dan Polri.

Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen juga diperkuat melalui kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Peran ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat sipil negara, TNI, dan Polri, yang ditekankan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang netralitas.

Kewenangan Bawaslu dalam menangani politik uang, kampanye hitam, serta intimidasi pemilih menjadi aspek krusial untuk memastikan proses pemilu berlangsung adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam menghadapi dinamika pemilu yang semakin kompleks, Bawaslu juga dituntut untuk beradaptasi dengan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) dan pengaruh teknologi dalam pemilu, yang saat ini banyak ditemukan melalui media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan teknisnya dalam merespons tantangan-tantangan modern ini.

Di sisi lain, pengaturan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sering dianggap kurang memberikan ruang yang memadai bagi penyelesaian sengketa secara cepat, independen, dan final. Kondisi ini mengundang kritik terhadap kedudukan konstitusional Bawaslu, terutama terkait kapasitasnya untuk menjaga supremasi hukum dan menyeimbangkan dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu.

METODE PENELITIAN

Artike ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Konstitusional Bawaslu dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Bawaslu secara konstitusional diakui sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.⁵ Badan

⁵ Fitria Esfandiari Afrinal, Nur Rohim Yunus, "Bawaslu Institution and Its Contribution in Resolving Election Disputes," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2023): 2001-10, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34803>.

Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Sebagai lembaga independen yang secara konstitusional diakui, Bawaslu berfungsi mengawasi dan memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dengan demikian berkontribusi pada penegakan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia. Maka penting untuk memahami peran Bawaslu dalam kerangka teori negara hukum serta dalam konteks struktur ketatanegaraan yang mengatur interaksi antar-lembaga negara dan rakyat.

Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Bawaslu : Konsep *rechtstaat* atau negara hukum adalah ide yang lahir sebagai respons terhadap absolutisme, di mana kekuasaan penguasa dijalankan tanpa batasan hukum yang jelas. Supremasi hukum dalam negara hukum, menjadi prinsip utama yang menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, dan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Negara hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, menjamin adanya hak asasi manusia, serta menyediakan peradilan yang adil dan transparan.

B. Landasan Hukum dan Fungsi Konstitusional Bawaslu

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini merupakan landasan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan bahwa pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan asas-asas tersebut, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dijamin oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengamanatkan pengawasan pemilu oleh sebuah lembaga mandiri. Hal ini menjadikan Bawaslu memiliki kedudukan konstitusional sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu.

Bawaslu dibentuk untuk mengawal asas-asas pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1), terutama asas jujur dan adil, yang sering kali menjadi titik kritis dalam setiap pelaksanaan pemilu. Bawaslu dalam menjalankan perannya, bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari penetapan daftar pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dapat mencederai asas demokrasi.

Sebagai lembaga mandiri, Bawaslu memiliki kedudukan yang independen dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Independensi ini sangat penting untuk menjamin bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh Bawaslu bebas dari intervensi politik atau tekanan dari pihak mana pun. Hal ini memungkinkan Bawaslu bertindak secara objektif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas-asas yang telah diatur dalam konstitusi.

Keberadaan Bawaslu tidak hanya penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga untuk menjaga legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Jika pemilu tidak diawasi dengan baik, maka potensi terjadinya kecurangan, pelanggaran administratif, atau penyalahgunaan wewenang oleh peserta pemilu dapat meningkat. Dengan kata lain, Bawaslu berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sebagai refleksi dari kehendak rakyat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu mencakup berbagai aspek, mulai dari administratif hingga substansi pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, Bawaslu berperan aktif dalam mencegah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, dan penindakan terhadap pelanggaran pidana pemilu. Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga menjadi mediator dalam sengketa pemilu, sehingga berfungsi sebagai penjaga stabilitas politik selama proses pemilu berlangsung.

C. Kewenangan dan Peran Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki kewenangan dan peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks pengawasan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Sebagai lembaga mandiri yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, keberadaan Bawaslu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1). Kewenangan Bawaslu diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mencakup fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa.

Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan, memiliki peran utama sebagai lembaga pengawas yang independen. Peran ini mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi hasil pemilu. Bawaslu bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak hanya berlaku untuk pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga pemilihan kepala daerah (pilkada).

Salah satu kewenangan utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, dalam menjalankan kewenangan ini, Bawaslu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu mengenai aturan-aturan yang berlaku. Upaya pencegahan juga mencakup pemantauan intensif terhadap pelaksanaan tahapan pemilu untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Hal ini penting untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu.

Selain pencegahan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang diawasi oleh Bawaslu mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, serta sengketa proses pemilu, dalam kasus pelanggaran administratif, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memperbaiki atau membatalkan keputusan tertentu. Untuk pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu. Sengketa ini biasanya terkait dengan penetapan daftar calon tetap (DCT), pelaksanaan kampanye, atau hasil rekapitulasi suara. Kewenangan ini menjadikan Bawaslu sebagai mediator dan arbiter yang menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Peran Bawaslu juga mencakup pengawasan terhadap kampanye politik. Dalam hal ini, Bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,

seperti batasan dana kampanye, larangan politik uang, dan penggunaan fasilitas negara. Selain itu, Bawaslu juga memantau pelanggaran yang terjadi di ruang digital, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam di media sosial.

D. Peraturan dan Prosedur Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Pengawasan terhadap pemilu adalah salah satu elemen kunci dalam memastikan integritas dan legitimasi proses pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan landasan hukum bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalankan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang peraturan dan prosedur pengawasan pemilu, yang mencakup beberapa aspek penting:

a. Pengawasan Tahapan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Tahapan-tahapan ini meliputi pendaftaran pemilih, kampanye, distribusi logistik pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil. Pasal 73 menegaskan bahwa Bawaslu wajib melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Salah satu fungsi utama Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik. Bawaslu memiliki tugas untuk menyusun strategi dan prosedur pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran selama pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menindak dan menangani pelanggaran yang terjadi melalui investigasi, pemberian sanksi, dan pelaporan kepada lembaga terkait.

c. Koordinasi dengan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu juga memiliki peran koordinatif dengan lembaga penyelenggara lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu. Koordinasi ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai bagian dari mekanisme checks and balances antara lembaga penyelenggara pemilu.

E. Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024

Implementasi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dilakukan dengan berbagai strategi signifikan untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Kepatuhan terhadap peraturan ini merupakan aspek krusial dalam menjaga pemilu yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di negara demokrasi yang terus berkembang seperti Indonesia, dengan adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, diharapkan setiap tahapan pemilu dapat berjalan secara transparan dan dapat dievaluasi dengan baik. Tidak hanya itu, regulasi yang ada juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu yang berlangsung mencerminkan kehendak rakyat dan tidak dicerai oleh

kepentingan-kepentingan politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan Tahapan Pemilihan: Bawaslu melakukan pengawasan terintegrasi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungutan suara. Mereka mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digunakan untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, seperti praktik politik uang dan konflik antarpengukung.⁶ Selain itu, Bawaslu juga melaksanakan program Bawaslu Ngampus yang memberikan pendidikan terkait pengawasan partisipatif untuk mahasiswa, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan netralitas proses pemilu. Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Bawaslu memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu yang dianggap tidak netral.

F. Kesesuaian Prosedur Pengawasan Bawaslu

Sistem pemilu di Indonesia, Bawaslu memegang peran penting sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Bawaslu memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup pengawasan, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.⁸ Namun, dalam praktik di lapangan, sejumlah laporan dan tuduhan ketidaknetralan Bawaslu mengemuka, yang mempertanyakan sejauh mana prosedur pengawasan yang telah ditetapkan sesuai dengan implementasinya di lapangan, serta kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

Laporan tentang Ketidaknetralan Bawaslu : Selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2023, Bawaslu menghadapi berbagai tuduhan ketidaknetralan, terutama dalam penanganan laporan pelanggaran yang dianggap tidak ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Sejumlah pihak menilai bahwa Bawaslu kerap kali menolak laporan dengan alasan bahwa unsur materiil dan formil laporan tersebut tidak terpenuhi. Hal ini memicu pertanyaan di kalangan publik terkait konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Contoh, laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang melibatkan dukungan kepala desa terhadap kandidat tertentu, tidak ditindaklanjuti karena Bawaslu menilai bukti yang diajukan tidak memadai untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Ketidakjelasan penanganan laporan semacam ini menimbulkan skeptisisme mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan

⁶ Puput Sari Puspita and Arfa'i Arfa'i, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>.

⁷ Arif Maulana et al., "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 176–89.

⁸ Admin, "Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas" <https://ntb.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas/>

⁹ Sari Puspita and Arfa'i, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

oleh Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu secara objektif dan netral.

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbainingsih juga menyampaikan kritik terhadap Bawaslu, dengan menyebutkan bahwa lembaga ini tidak serius dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya bukti yang memenuhi syarat. Kritik ini memperkuat persepsi bahwa ada ketidakcocokan antara prosedur pengawasan yang seharusnya diterapkan oleh Bawaslu dengan implementasinya di lapangan. Publik menilai bahwa Bawaslu seringkali tidak responsif terhadap laporan-laporan yang memiliki substansi penting, dan justru mengabaikan laporan-laporan tersebut karena keterbatasan bukti yang disajikan oleh pelapor, tanpa upaya untuk memverifikasi atau melengkapi bukti lebih lanjut dari pihak yang berwenang.¹⁰

Kedudukan Konstitusional Bawaslu dan Implikasinya : Bawaslu secara konstitusional memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai lembaga negara yang bersifat tetap dan independen. Hal ini diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandat ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana Bawaslu diberikan wewenang pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, dalam praktiknya, independensi dan efektivitas Bawaslu kerap kali dipertanyakan, terutama ketika laporan-laporan mengenai pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak kuat atau berpengaruh dalam proses pemilu tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

Pertanyaan mengenai sejauh mana Bawaslu menjalankan tugasnya secara efektif dan konstitusional muncul ketika Bawaslu dinilai lambat dalam merespons laporan-laporan yang disampaikan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Bawaslu dalam melindungi integritas pemilu dan menjaga netralitas sebagai lembaga pengawas yang independen. Beberapa kasus besar, seperti dugaan pelanggaran yang melibatkan aktor politik besar, menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi tekanan politik atau hambatan dalam menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, meskipun secara konstitusional Bawaslu harus bertindak sesuai dengan prinsip kemandirian.¹¹

Kesesuaian Prosedur Pengawasan dengan Tantangan di Lapangan: Meskipun Bawaslu memiliki prosedur yang jelas dalam menangani laporan pelanggaran, seperti yang diatur dalam regulasi pemilu, pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pengumpulan bukti, menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja Bawaslu. Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, Penting bagi Bawaslu untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengawasannya, serta memastikan bahwa semua laporan pelanggaran ditangani dengan serius dan transparan.¹²

KESIMPULAN

Kedudukan Bawaslu memiliki kedudukan konstitusional yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bawaslu bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan

¹⁰ Enny Nurbainingsih, "Tanggapan Terhadap Kinerja Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2023," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2023).

¹¹ Mahfud MD, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Menjaga Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2023), h. 124-128.

¹² Kritik Publik terhadap Kinerja Bawaslu dalam Pemilu 2023," <https://koran.tempo.co/tag/pemilu-2024?page=11> *Tempo*

pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya merupakan lembaga administratif, tetapi juga bagian dari mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan rakyat melalui proses pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga mandiri, Bawaslu memiliki kewenangan strategis dalam hal pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Fungsi ini menjadikannya pilar utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Bawaslu dengan perannya yang luas, tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi yang mengawal pelaksanaan hak politik rakyat. Kedudukan konstitusional Bawaslu juga mempertegas komitmen negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Bawaslu dalam konteks ini, memainkan peran kunci untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehingga, keberadaan Bawaslu merupakan manifestasi dari upaya negara untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, inklusif, dan berintegritas. Mekanisme pengawasan Bawaslu dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diatur melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang ini memberi Bawaslu kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi, baik administratif maupun pidana. Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, memiliki peran penting sebagai mediator awal, terutama dalam sengketa hasil pemilu atau dugaan pelanggaran yang sering kali berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Peraturan Bawaslu menetapkan prosedur penanganan pelanggaran, mulai dari verifikasi laporan hingga investigasi mendalam, dan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu sering menghadapi tantangan terkait kelengkapan bukti serta tuduhan ketidaknetralan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran yang tidak diproses lebih lanjut, sehingga memicu ketidakpuasan dari masyarakat dan dapat berujung pada sengketa hukum. Keterbatasan Bawaslu dalam menangani kasus-kasus ini seringkali menyebabkan eskalasi ke MK, yang berwenang dalam sengketa hasil pemilu, memperkuat pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan Masyarakat.

REFERENSI

- Admin, "Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas" <https://ntb.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas/>.
- Agencies (The Jakarta Post), *Bawaslu flags 1.200 violations during 2024 election*, 15 Februari 2024, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/15/bawaslu-flags-1200-violations-during-2024-election.html>.
- Arif Maulana et al., "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 176–89.
- Enny Nurbainingsih, "Tanggapan Terhadap Kinerja Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2023," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2023).

- Fitria Esfandiari Afrinal, Nur Rohim Yunus, "Bawaslu Institution and Its Contribution in Resolving Election Disputes," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2023): 2001-10, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34803>.
- Grace Eirin, *Pasal UUD 1945 Yang Berkenan Dengan Demokrasi Pancasila*, 13 November 2024, https://bobo.grid.id/read/083943239/pasal-uud-1945-yang-berkenaan-dengan-demokrasi-pancasila-materi-ppkn?page=all#google_vignette.
- Kritik Publik terhadap Kinerja Bawaslu dalam Pemilu 2023," <https://koran.tempo.co/tag/pemilu-2024?page=11> *Tempo*
- Mahfud MD, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Menjaga Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2023).
- Puput Sari Puspita and Arfa'i Arfa'i, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 1-21, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>.
- Razak, A. d. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2013.
- Sari Puspita and Arfa'i, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."
- Wilda Hayatun Nufus, *Perjalanan Sengketa Pilpres MK : Gugatan 01 Dan 03 Hingga 4 Menteri Beri Keterangan*, 19 April 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7299714/perjalanan-sengketa-pilpres-mk-gugatan-01-03-hingga-4-menteri-beri-keterangan>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

